



W + AD

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 503/014/08/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH UMUM

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Dasar

- a. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- e. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 3 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
- h. Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 08 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

MENGIZINKAN

Kepada

Nama
Alamat
Untuk

- Sekolah Menengah Umum Negeri 14 Bandar Lampung
- Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling
- Pendirian/ operasional Sekolah Menengah Umum Negeri

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 7 Januari 2003



Hi. SUHARTO

Tembusan Yth.

1. Ditjen Dikdiknas Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Arsip Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung